

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ayula Tilango, Gorontalo

Mattoasi Mattoasi

Universitas Negeri Gorontalo
mattoasi@ung.ac.id

Nurharyati Panigoro

Universitas Negeri Gorontalo
nurharyati@ung.ac.id

Suryadi Madjid

Universitas Negeri Gorontalo
Suryamadjid29@gmail.com

Abstract

Study This aim For know How management allocation of village funds contained in the village Come on Tilango based on applicable regulations _ Good regulation from center nor regulation from area . Study This use method qualitative with approach descriptive with use primary data sources obtained in a manner direct from observation and interview as well as outcome data documentation. The research results show that Village Come on Tilango Subdistrict South Bulango deep management finance village specifically management Allocation of Village Funds Already in accordance with what is stated in Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 consisting from planning , implementation , administration , reporting , and accountability . As well as the government village Come on Tilango in implementation realization budget village fund allocation Already in accordance with Regulation Regent of Bone Bolango Number 60 of 2022 with prioritize implementation once priority .

Keywords: *Management, Allocation of Village Funds, Finance*

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan seluruh kegiatan Pemerintah Desa didanai dari anggaran desa yang terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja desa serta bantuan Pemerintah Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Sehingga dalam mengoperasikan roda pemerintahan desa dibutuhkan yang namanya pendapatan desa yang tujuannya untuk memaksimalkan operasional kantor. Sumber keuangan desa berasal dari berbagai macam pendapatan salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang merupakan rekognisi negara yang diberikan kepada desa dan menjadi salah satu pendapatan desa diatur dalam undang-undang yang digunakan untuk melaksanakan operasional serta pembangunan. Sejalan dengan penelitiannya Muhammad

(2020) dan Ade, Vecky, dan Een (2021) menjelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan penyaluran yang bersifat membantu pemerintah desa dengan tujuan untuk pemulihan dana desa serta membiayai melaksanakan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat serta harus berdasarkan potensi dari pada masyarakat tersebut, selain itu pengelolaan alokasi dana desa harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah daerah bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan desa serta meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menurut Ridwan & Yusuf (2018) Untuk mewujudkan tujuan dari pada alokasi dana desa ini maka dibutuhkan suatu pengelolaan yang baik dan efektif, sehingga alokasi dana desa akan teralokasikan sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Pengelolaan tersebut terdiri dari perencanaan, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan program kerja, penatausahaan, pelaporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban.

Dalam proses pengelolaan alokasi dana desa masih sering terjadi masalah yang dapat menghambat dari pada pemaksimalan dana tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratiwi (2020) dengan judul *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan* mengemukakan bahwa terdapat beberapa masalah dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan desa selama ini diantaranya (1) keterbatasan regulasi, good will dan political will pemerintah menghadirkan regulasi khusus tidak cukup membantu kepala desa dan perangkatnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlambatan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan keuangan desa. (2) kurangnya kapasitas dan personalia, design dan RAB serta dokumen lainnya disusun secara asal-asalan. (3) pengawasan, kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. partisipasi public tergolong minim dalam pengelolaan keuangan desa.

Dari observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa fenomena atau masalah yang ditemukan yaitu, minimnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan alokasi dana desa, regulasi yang sering berubah-ubah dapat menyebabkan kesulitan dalam membuat laporan alokasi dana desa, serta sarana dan prasarana operasional penunjang administrasi dalam penatausahaan alokasi dana desa yang masih terbatas. Permasalahan selanjutnya yakni mengenai regulasi yang mengatur pengelolaan alokasi dana desa sering terjadi perubahan hampir setiap tahunnya. Perihal tersebut dapat menyebabkan terhambatnya pemaksimalan alokasi dana desa yang ditinjau dari sering terjadi keterlambatan dalam penyusunan pengelolaan alokasi dana desa. Dalam observasi awal juga ditemukan masalah mengenai sarana prasarana yang belum memadai dalam melakukan operasional kantor yang dapat menyebabkan turunnya motivasi perangkat desa dalam

melakukan kegiatan operasional desa.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu Retno & Nur (2021) Kristina & Septina (2019) dapat disimpulkan bahwa dari kedua hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa dapat berdampak baik sebagai penunjang operasional kantor, pemberdayaan, serta pembangunan pedesaan terutama pada desa yang sedang berkembang dan desa yang menuju ke status desa mandiri. Selain itu alokasi dana desa ini sudah dikelola langsung oleh desa sehingga pemerintah desa harus memiliki sumber daya manusia yang memadai didalam perangkat desa agar pengelolaan alokasi dana desa bisa efektif lagi, baik dari segi administrasi dan pembukuan keuangan kas desa. selain kapasitas perangkat desa yang harus ditingkatkan, pemerintah desa juga harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa serta meningkatkan pula akses informasi agar masyarakat lebih merasa dipermudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan.

Seirama dengan Faizah (2019) menyatakan di dalam hasil penelitiannya menjelaskan tahap bagian awal perencanaan anggaran sudah memakai prinsip transparansi dan partisipasi yang dibuktikan dengan hadirnya masyarakat pada musyawarah desa. Masuk pada tahap pelaksanaan, alokasi dana desa sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, untuk prinsip transparansi dibuktikan dengan keterbukaan informasi alokasi dana desa dalam pembangunan fisik, sedangkan akuntabilitas dibuktikan dengan seluruh pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pendanaan dibuktikan secara fisik. Dan pada tahap pelaporan kewajiban alokasi dana desa yang ditinjau secara teknis manajemen sudah bekerja dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta pada tahap pengawasan alokasi dana desa selama ini sudah berjalan bagus, terarah, serta kondusif.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dengan adanya alokasi dana desa dapat berdampak baik sebagai penunjang operasional kantor, pemberdayaan, serta pembangunan pedesaan terutama pada desa yang sedang berkembang dan desa yang menuju ke status desa mandiri. Tetapi alokasi dana desa ini belum maksimal pengelolaannya dikarenakan oleh alokasi dana desa ini sudah dikelola langsung oleh desa sehingga pemerintah desa harus memiliki sumber daya manusia yang memadai di dalam perangkat desa agar pengelolaan alokasi dana desa bisa efektif lagi, baik dari segi administrasi dan pembukuan keuangan kas desa. selain kapasitas perangkat desa yang harus ditingkatkan, pemerintah desa juga harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa serta meningkatkan pula akses informasi agar masyarakat lebih merasa dipermudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya partisipasi dan peran aktif dari pada masyarakat juga mempengaruhi dalam menunjang suksesnya program pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

Penelitian ini berkaitan dengan akuntansi pemerintahan yang diarahkan kepada Pemerintah Desa. Teori yang akan digunakan yakni teori akuntansi keuangan yang diterapkan pada pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian Winda (2022) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan akuntansi keuangan dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu untuk menilai serta mewujudkan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa guna menunjang pembangunan desa serta pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini berfokus pada mengukur kepatuhan pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa yang berdasarkan perundang-undangan serta regulasi yang berlaku. Sehingga dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan yang namanya akuntansi desa dalam penelitian Erik (2021) dan Siti (2020) yang menyatakan bahwa akuntansi desa merupakan ilmu yang mempelajari suatu sistem yang mampu melakukan proses perekaman data yang dapat diterima dengan mudah oleh mereka yang membutuhkan informasi akuntansi. Serta tujuan akuntansi desa di jelaskan oleh Yustin (2021) yang menjelaskan bahwa tujuan dari pada akuntansi desa yaitu untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam membangun ekonomi Indonesia dengan di keluarkannya regulasi keuangan desa.

Kemudian penelitian menggunakan teori kepatuhan sebagai tolak ukur kepatuhan pemerintah desa terhadap regulasi yang berlaku selama pengelolaan alokasi dana desa berlangsung. Teori kepatuhan dicetuskan oleh Stanley Milgram pada Tahun 1963, dalam penelitian Henti, Faizal, Idham (2020) menjelaskan bahwa teori ini membahas bagaimana kesiapan dalam mengikuti batasan-batasan yang telah ditetapkan baik yang diwajibkan maupun yang bersifat mandiri. Teori Kepatuhan juga dijelaskan dalam penelitian Nastiti, Lintje, dan Novi (2022) menyatakan bahwa Teori Kepatuhan merupakan teori yang membahas suatu kondisi tertentu dimana seseorang atau sekelompok orang yang taat terhadap perintah yang diberikan ataupun regulasi yang berlaku.

Dalam penelitian ini, pengelolaan alokasi dana desa dititik beratkan pada kepatuhan dalam penerapan sistem akuntansi keuangan pada keuangan desa. Sejalan dengan penelitian Evi, Sri, Amellia (2021) menyatakan bahwa dalam Teori Kepatuhan pemerintah desa dituntut agar patuh serta disiplin dalam semua Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam pengelolaan keuangan desa sehingga pembuatan laporan keuangan bisa sesuai dan relevan serta mudah dipahami oleh masyarakat. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa akan diukur kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku, dimana pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa harus merujuk pada perundang-undangan, serta regulasi yang berlaku saat itu.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan serta beberapa ulasan oleh penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dengan formulasi judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango”.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana peneliti belum memahami apa yang menyebabkan fenomena itu terjadi maka peneliti ingin berkualitatif dengan menggambarkan penerapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. Yin (2009), Yin (2011), dan Moleong (2021) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang pada dasarnya untuk memahami suatu fenomena mengenai permasalahan oleh subjek. Creswell (2007) dan Creswell (2014) bahwa pentingnya mendalami suatu keadaan lebih sistematis dengan menggunakan cara mengamati dan mengumpulkan data serta analisis informasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, dan Saldana, 2013). selaras dengan Sugiyono (2016) dan Rijali (2019) menjelaskan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, dimana ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan sudah baik dan terstruktur berdasarkan regulasi yang berlaku. Tetapi dalam pengelolaan alokasi dana desa masih belum maksimal yang dikarenakan terdapat beberapa masalah yakni minimnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan alokasi dana desa, regulasi yang sering berubah-ubah dapat menyebabkan kesulitan dalam membuat laporan alokasi dana desa, sarana dan prasarana operasional penunjang administrasi dalam penatausahaan alokasi dana desa yang masih terbatas, serta tidak maksimalnya realisasi alokasi dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti & Mulyana (2018) bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Nahaaya secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun tentunya masih ditemukan hambatan-hambatan yang terjadi

diantaranya kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang disebabkan oleh pendidikan mereka. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kristina & Septina (2019) bahwa pengelolaan alokasi dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan proses dari pelaporan dan pertanggungjawaban mengalami keterlambatan.

Hasil penelitian ini juga belum sesuai yang dikehendaki dalam kerangka teori bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di atur bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik dan efektif terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan didalam peraturan daerah yakni Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 60 Tahun 2022 mengatur tentang prioritas penggunaan alokasi dana desa khususnya Desa Ayula Tilango. Dalam regulasi itu dinyatakan bahwa yang menjadi prioritas anggaran alokasi dana desa yaitu, Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Operasional Pemerintah, dan yang bukan menjadi prioritas yakni pembangunan desa.

Dalam mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa yang berdampak baik pada masyarakat maka dibutuhkan suatu pengelolaan yang baik dan efektif. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah diatur dalam berbagai macam peraturan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah. Desa Ayula Tilango dalam menjalankan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh pemerintah pusat ataupun daerah, sehingga pengelolaan alokasi dana desa ayula tilango sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Berikut hasil wawancara bersama informan selaku kepala desa dimana peneliti bertanya mengenai bentuk pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di desa tersebut. Informan selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa *“pengelolaan ADD di sini itu terdiri dari perencanaan, baru penganggaran, baru pelaksanaan, ada depe pertanggungjawaban, ada depe pelaporan disitu di aplikasi itu. Nanti keuangan yang lebih tau karena dia kan yang pegang depe sistemkan (Hasil wawancara dengan sekretaris desa ayula tilango, 16 Mei 2023)”*

Berlandaskan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa pengelolaan alokasi dana desa sudah cukup terencana dengan menjadikan Peraturan Bupati sebagai acuan untuk mekanismenya. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ayula Tilango sudah sesuai tahapan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini diperkuat juga oleh Kristina & Septina (2019) bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terdiri dari perencanaan awal,

pelaksanaan program kerja, dan pertanggungjawaban yang di dalam penerapannya pemerintah desa sudah mengikuti regulasi yang berlaku.

Selanjutnya mengenai perencanaan alokasi dana desa di Desa Ayula Tilango sudah mengacu pada regulasi yang ada. Selain itu pemerintah desa juga selalu merapatkan apa saja yang menjadi prioritas pada pengalokasian alokasi dana desa di luar dari pada perencanaan yang telah tertuang di dalam regulasi tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti bersama informan mengenai perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Ayula Tilango. Berikut hasil wawancara bersama informan kunci selaku kepala desa yakni “*Mengikuti regulasi yang jelas dia ada perencanaannya, contoh misalnya SILTAP itu kan sudah ditetapkan undang-undangnya, yang dibuat di undang-undangnya misalnya kepala desanya berapa, apparatnya berapa, kepala bidangnya berapa, itu sudah diaturkan. jadi perencanaannya sesuai dengan ini. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa ayula tilango, 16 Mei 2023)*”

Dari hasil wawancara bersama informan dapat dinyatakan bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa Ayula Tilango dirapatkan pada Musyawarah Desa dalam penyusunan APBDes yang berangkat dari RKPDes. RPJMDes yang dibuat oleh kepala desa selama satu periode menjabat dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan aloaksi dana desa. Kemudian membuat pemerintah desa membuat rancangan kerja pembangunan desa atau yang dikenal dengan sebutan RKPDes yang dimusyawarahkan dalam rapat kecil-kecilan anatara internal pemerintah desa yang dipimpin langsung oleh kepala desa. Setelah adanya format RKPDes maka akan dievaluasi pada MUSREMBANGDes yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Setelah dari evaluasi maka anggaran alokasi dana desa yang tercantum APBDes sudah bisa ditindak lanjuti oleh pemerintah desa dengan mengikuti regulasi yang sudah ada, (Retno & Nur, 2021)

Sejalan dengan teori kepatuhan bahwa dalam merencanakan alokasi dana desa pemerintah desa dituntut patuh serata disiplin dalam membuat laporan keuangan desa serta perencanaan alokasi dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Evi dkk (2021) Sehingga laporan serta perencanaan alokasi dana desa yang dihasilkan oleh Desa Ayula Tilango sesuai relevansi, andal, serta mudah dipahami oleh masyarakat desa dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa.

Pada tahap pelaksanaan alokasi dana desa pemerintah desa Ayula Tilango menjalankan mekanismenya sudah berdasarkan aturan yang dikeluarkan. Tetapi anggaran yang di berikan belum bisa mencakup secara keseluruhan kebutuhan dari pada operasioanal kantor. Serta anggaran yang di berikan oleh pemerintah daerah untuk alokasi dana desa tidak di pergunakan secara maksimal oleh pemerintah desa. Pada

dasarnya jika alokasi dana desa di pergunakan secara maksimal maka tidak akan ada masalah mengenai kurangnya anggaran dalam menunjang sarana prasarana operasional kantor. Berikut hasil wawancara bersama kaur keuangan desa yang menyatakan bahwa *“Kalo untuk sekarang tahun ini hanya untuk pembayaran gaji dengan operasional itupun operasional dibawah dari tahun-tahun sebelumnya, karena torang kan ada pemulihan ekonomi, jadi torang pe ADD itu dia kese pangkas dari pusat. Jadi untuk sekarang yang boleh mo cover itu cumin gaji dan operasional dan untuk penggunaan dana lain-lain bulum. (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Ayula Tilango, 16 Mei 2023)*

Sehingga berdasarkan hasil wawancara bersama informan dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa Ayula Tilango dapat dinyatakan sudah merealisasikan anggaran yang direncanakan serta mengutamakan yang menjadi prioritas dalam kebutuhan operasional kantor. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan daerah dalam hal ini Peraturan Bupati Bone Bolango No 60 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa merealisasikan anggaran alokasi dana desa harus memprioritaskan penghasilan tetap dan biaya operasional kantor.

Sejalan dengan penelitian Retno & Nur (2021) menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah direncanakan secara baik dan matang maka itu yang harus di laksanakan terlebih dahulu tanpa terkecuali dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Perencanaan alokasi dana desa harus mengutamakan yang menjadi kebutuhan agar dapat meningkatkan pemaksimalan pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat. Desa Ayula Tilango melaksanakan alokasi dana desa sudah sesuai dengan yang direncanakan pada rapat internal pemerintah desa yang disetujui oleh BPD sebagai perwakilan masyarakat. Selain itu anggaran pelaksanaan alokasi dana desa sesuai dengan perencanaan awal maka kepala desa Ayula Tilango melibatkan seluruh unsur pemerintahan desa dalam pengambilan keputusan mengenai realisasi anggaran alokasi dana desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam penelitian Ridwan & Yusuf (2018) mengungkapkan bahwa pelaksanaan keuangan desa khususnya alokasi dana desa meliputi penerimaan dan pengeluaran alokasi dana desa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa dengan melalui rekening desa yang harus didukung oleh buktilengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan juga dilampirkan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran terlebih dahulu.

Pernyataan sebelumnya sejalan dengan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun

2018 yang mengatur tentang Pelaksanaan Keuangan yang menjelaskan bahwa pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran dana desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/ Wali Kota. Rekening kas desa harus dengan pengesahan tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Serta desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan dibuktikan adanya tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang tertuang dalam teori kepatuhan bahwa dalam mengelola alokasi dana desa harus patuh dan taat pada aturan yang berlaku, Nastiti dkk., (2022) Sehingga pemerintah desa Ayula Tilango menjadikan regulasi pemerintah pusat dan regulasi pemerintah daerah sebagai dasar dalam menjalankan mekanisme pelaksanaan alokasi dana desa tersebut.

Dalam pelaporan alokasi dana desa sudah menggunakan sistem yang dapat mempermudah kaur keuangan dalam membuat laporan alokasi dana desa. Tetapi seringkali terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan alokasi dana desa akan berpengaruh pada laporan keuangan dan pelaksanaannya. Sehingga membuat pemerintah desa kesulitan dalam mengambil keputusan yang dikarenakan sudah diatur secara ketat di dalam regulasi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama informan yang menyatakan bahwa *“Regulasi yang berubah-ubah itu karena dari pusat juga kan, jadi mo kase sesuai dengan regulasi yang ada, jadi torang sebagai kaur keuangan menyesuaikan saja karena mau tidak mau tetap mo iko depe regulasi. Torang tidak bisa mo ambe keputusan sendiri harus memang mo tunggu regulasi, kalo memang ada regulasi baru dari PEMDes mau tidak mau torang harus mo tunggu itu. Misalnya kan tahun ini torang pe ADD turun, untuk dua bulan itu November Desember torang pe gaji bulum turun di daerah karena belum terdapat pada ADD tahun ini jadi torang tunggu regulasi ADD bulan September.”* (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Ayula Tilango, 16 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama informan dapat disimpulkan bahwa pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan suatu peran aktif dari kaur keuangan sebagai pemegang sistem keuangan desa. bendahara atau kaur keuangan desa bertanggungjawab atas pengelolaan sistem keuangan desa serta bertanggungjawab atas dokumen-dokumen yang akan diinput pada sistem tersebut. Bendahara desa melakukan pencatatan secara teratur dan berurutan atas transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu melalui pembukuan tanpa menggunakan jurnal akuntansi baik penerimaan ataupun pengeluaran kas kemudian hal tersebut diurus dengan baik oleh bendahara desa. (Neny & Stie, 2017)

Proses pelaporan alokasi dana desa di Ayula Tilango berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa pelaporan alokasi dana desa yang di buat sudah sesuai dengan regulasi yang diatur dan sudah tertata dalam suatu sistem keuangan. Dalam pelaporan alokasi dana desa juga tidak bisa terlepas dari dokumen yang dibutuhkan berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), kuitansi, nota toko, dan dokumentasi pelaksanaan alokasi dana desa. Serta pada akhir laporan keuangan desa akan menghaikan laporan realisasi alokasi dana desa yang terdiri dari realisasi realisasi anggaran dan sisa anggaran realisasi.

Pelaporan atas kegiatan ABPDes terdiri dari beberapa tahap yang diawali dengan laporan berkala yang dibuat secara rutin setiap semester atau setiap 6 bulan sekali sesuai dengan pencairan ADD. Selanjutnya laporan ini berisikan informasi mengenai pelaksanaan penggunaan anggaran alokasi dana desa termasuk realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kemudian pada tahap akhir yakni laporan akhir dari penggunaan ADD yang mencakup evaluasi pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, serta rekomendasi untuk penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. (Retno & Nur, 2021)

Sesuai dengan teori kepatuhan bahwa pelaporan keuangan desa sudah sesuai dan taat terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Tetapi berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah sering terjadi perubahan yang berdampak pada laporan alokasi dana desa. Selain itu perubahan regulasi mempengaruhi tahap pelaporan alokasi dana desa serta hal ini dapat menyulitkan pemerintah desa dalam mengambil keputusan karena pemerintah desa harus mengikuti aturan yang berlaku.

Pada pertanggungjawaban alokasi dana desa sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan regulasi yang ada serta dipaparkan secara transparansi kepada masyarakat. Tetapi kesadaran masyarakat atas hal ini masih sangat minim dengan di buktikan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan alokasi dana desa tersebut. Sehingga pertanggungjawaban alokasi dana desa cenderung hanya ke BPD tanpa adanya pengawasan dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama informan yang menyatakan *“itu disampaikan pada saat musdes, ada dicetak dibaliho. Karena setiap musyawarah itu salah satunya pada saat perencanaan kegiatan, setiap tahun itu disampaikan semua seacara terbuka baik ADD atau dana desa, itu semua disampaikan (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Ayula Tilango, 16 Mei 2023)”*

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dinyatakan bahwa dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tidak jauh berbeda dengan tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa yang

sebelumnya dimana dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa dituntut sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pusat maupun daerah. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Ayula Tilango bahwa PEMDES Tilango sudah memberikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat umum dengan cara menyampaikan hasil realisasi alokasi dana desa lewat musyawarah laporan realisasi ABPDes yang diikuti oleh suruh unsur pemerintahan desa dan seluruh golongan masyarakat desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kepala Desa bertanggungjawab melaporkan realisasi APBDes kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Kemudian laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selain dipertanggungjawabkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota Kepala Desa juga harus mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada masyarakat umum khususnya masyarakat desa Ayula Tilango. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban harus disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah serta program lainnya yang masuk ke Desa.

Sejalan dengan penelitian Marselina (2018) menjelaskan bahwa Permandagri dijadikan sebagai acuan dalam pelaporan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa atas realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu perintah desa juga bertanggungjawab atas laporan realisasi APBDes kepada masyarakat secara transparan dengan cara melaporkannya dalam bentuk media cetak yang diletakan di depan kantor desa. Tetapi pertanggungjawaban pemerintah desa tidak dibarengi oleh antusias masyarakat dalam mengawasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Sehingga kepala desa dalam melakukan pertanggungjawaban alokasi dana desa lebih banyak ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berlandaskan grand teori yang dipakai dalam penelitian ini yakni, grand teori kepatuhan dimana pertanggungjawaban pemerintah desa harus berdasarkan regulasi yang ada. dalam penelitian Henti dkk (2020) menjelaskan bahwa teori ini membahas bagaimana kesiapan dalam mengikuti batasan-batasan yang telah ditetapkan baik yang diwajibkan maupun yang bersifat mandiri. Sehingga Peraturan Bupati dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dijadikan sebagai tolak ukur pemerintah kabupaten terhadap kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan hasil observasi awal, hasil wawancara, dan bukti dokumentasi secara keseluruhan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan mengenai

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Desa Ayula Tilango dalam mekanisme pengelolaan alokasi dana desanya sudah cukup serta terencana. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus berdasarkan peraturan dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah yang dibagi menjadi kedalam tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban yang tentunya jika pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, akan menunjang operasional kantor dan pembangunan desa (Apriana, Yulita, dan Nuraini 2021)

Dalam penelitian ini juga diukur kepatuhan pemerintah desa atas kinerjanya terhadap pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan kepatuhannya terhadap regulasi yang berlaku. Teori kepatuhan dicetuskan oleh Stanley Milgram pada Tahun 1963, dalam penelitian Henti dkk (2020) menjelaskan bahwa teori ini membahas bagaimana kesiapan dalam mengikuti batasan-batasan yang telah ditetapkan baik yang diwajibkan maupun yang bersifat mandiri. Teori Kepatuhan juga dijelaskan dalam penelitian Nastiti dkk (2022) menyatakan bahwa Teori Kepatuhan merupakan teori yang membahas suatu kondisi tertentu dimana seseorang atau sekelompok orang yang taat terhadap perintah yang diberikan ataupun regulasi yang berlaku. Sehingga Pemerintah Desa (PEMDes) dalam melaksanakan tahapan-tahapan pengelolaannya harus berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.

D. SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada desa Ayula Tilango mengenai pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ayula Tilango sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 serta Perbup Bone Bolango No 60 Tahun 2022, ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Ayula Tilango patuh terhadap aturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang tahapan-tahapannya di atur sangat ketat dalam regulasi tersebut dan tahapannya saling berkaitan. Perencanaan Alokasi Dana Desa di Ayula Tilango dilakukan dengan serangkaian tahapan yang melibatkan musyawarah desa, penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes, dan akan di evaluasi pada MUSREMBANGDes yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, selain itu tahapan ini sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Ayula Tilango telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ataupun pusat. Pelaksanaan ini mencakup realisasi sebesar Sembilan puluh persen sesuai rencana dengan memprioritaskan kebutuhan operasional kantor. Pelaporan Bendahara bertanggungjawab atas sistem laporan keuangan desa dimana bendahara desa melakukan pencatatan transaksi keuangan secara teratur dan beruntun.

Mekanisme pelaporan alokasi dana desa Ayula Tilango sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan sudah tertatat dalam sistem keuangan desa.

pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, pemerintah desa Ayula Tilango telah memberikan laporan kepada masyarakat melalui musyawarah laporan realisasi APBDes yang melibatkan unsur pemerintah desa dan masyarakat. Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa Ayula Tilango mencakup laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, serta yang segala sesuatu yang berkaitan dengan program pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, I. S. A., Vecky, M., & Een, N. W. (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks DESA Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*.
- Apriana, M., Yulita, L., & Nuraini, I. (2021). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Pada Desa Nanganesa*.
- Erik, S. (2021). Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*.
- Evi, M., Sri, R., & Amelia, D. R. A. F. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desadi Kecamatan Rakit Kulim. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*.
- Faizah, I. R. (2019). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*.
- Henti, Faizal, A., & Idham, I. (2020). Hubungan Kepatuhan Penggunaan Dana Desa Terhadap Program Mitigasi Bencana “Studi Kasus Di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.” *Jurnal Enersia Publika*.
- Kristina, E., & Septina, D. R. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Marselina, L. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*.
- Muhammad, A. M. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. *Public Administration Journal*.
- Nastiti, M., Lintje, K., & Novi, S. B. (2022). Analisis Kewajiban Perpajakan Oleh Kaur Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* “.
- Neny, T. I., & Stie, W. G. L. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Pajak*.
- Noviyanti, & Mulyana. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Nahaay Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*.

- Retno D, P., & Nur, H. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa Bulu, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Ridwan, T., & Yusuf A, N. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*.
- Siti, M. (2020). *Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spritual, Perilaku Belajar, Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi*.
- Winda, A. (2022). *Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2021*.
- Yustin, N. P. (2021). Pengaruh Akuntansi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal Riset Akuntansi*.
- Ridwan, T., & Yusuf A, N. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*.
- Winda, A. (2022). *Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2021*.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 60 Tahun 2022 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tangahu, P. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan Di Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango*.
- Yin, R. K. (2009). *Case study research. Fourth Edition* CA: Sage.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative research from start to finish*. New York. The guilford press a division of guilford publications.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design, Qualitatives, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition)*. United State of America: Sage Publications. https://www.researchgate.net/publication/332246566_Book_Review_Creswell_J_W_2014_Research_Design_Qualitative_Quantitative_and_Mixed_Methods_Approaches_4th_ed_Thousand_Oaks_CA_Sage
- Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five*

Approaches (Second Edition). United States of America. Sage Publications.
<https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>